

EFEKTIFITAS EKSEKUSI JAMINAN AKTA FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.18/PUU-XVII/2019

Oleh:

Yenni Lailatun¹⁾, Salim HS²⁾, Djumardin³⁾

¹⁾Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

^{2,3)}Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email :lailayenni6@gmail.com

Email:salim_fhunram@unram.ac.id

Email: drdjumrdin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh legalitas akta fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 Terhadap Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia, dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan terhadap mekanisme Eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Melalui penelitian hukum empiris terkait dengan efektifitas eksekusi jaminan akta fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi no.18/puu-xvii/2019 tanggal 6 januari 2020. Berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor: 18/PUU-XVII/2019 maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keputusan ini memberikan implikasi berbagai pihak yaitu Pengadilan, Notaris, dan masyarakat sendiri dikhawatirkan terjadi itikad tidak baik dari debitur ketika kreditur mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan dan prosesnya lama.

Kata Kunci : Putusan MK, Fidusia, Putusan Pengadilan

1. PENDAHULUAN

Saat ini banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) untuk melakukan penarikan paksa jaminan fidusia, hingga akhirnya pemberi fidusia harus mengalami kerugian. Perusahaan pembiayaan seperti *leasing* tentu pula tidak terlepas dari adanya peran *debt collector*, yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan *leasing* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler. *Debt collector* pada umumnya bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak di luar perusahaan yang diberi kuasa untuk bekerja atas nama *leasing* untuk menangani konsumen yang mengalami gagal bayar/kredit macet. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian fidusia :“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia).”

Berdasarkan Undang-undang Fidusia, akta jaminan fidusia memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai dasar melaksanakan pengambilan barang. Akta jaminan fidusia menurut UU Fidusia tersebut telah memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan sebagai dasar mengambil hak milik orang lain (dalam hal ini debitur) tanpa putusan pengadilan. Namun, dilain sisi UU tersebut seperti bertolak belakang dengan asas dan prinsip dasar yang terbangun dalam tema fidusia yang berkembang di

masyarakat karena praktek yang demikian bisa dikatakan”merampas hak milik dengan paksa”. Pada tanggal 8 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan sidang putusan yang menghasilkan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Putusan MK tersebut diindikasikan sangat berdampak pada mekanisme yang selama ini berlaku pad praktek di lapangan.

Kendala-kendala tersebut diperburuk dengan tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, seperti pihak kreditur hanya berhenti pada pembuatan perjanjian kredit saja, adapun juga yang lain berhenti pada pembuatan akta otentik saja dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, serta sering dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat. Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum, manakala di lapangan sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum empiris, merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari, mengkaji, dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan, oleh karena itu di analisis secara kualitatif. Metode

pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Sumber data yang digunakan data lapangan dan data kepustakaan, jenis data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara pengumpulan data langsung dari sumber penelitian. Adapun cara yang dilakukan adalah melalui wawancara (*Interview*). Studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti diperoleh melalui studi dokumentasi yang dilakukan guna mengidentifikasi bahan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Legalitas Akta Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditor dalam UUJF diatur dalam pasal 20 yang mengatakan :“Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”.

1. Hasil Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019

Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapakan sebuah Putusan Perkaranya pengujian Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Amar putusannya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum

dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

- Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
- Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eskekutorial” berententangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

2. Tanggapan Terhadap Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum untuk menguji putusan tersebut. Maka satu-satunya cara untuk mengembalikan ruh jaminan fidusia yaitu dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dengan penegasan terhadap, *pertama*, kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tidak diwajibkan mengikuti mekanisme pelaksanaan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan namun tetap memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan penolakan eksekusi apabila terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan, serta, *kedua*, penegasan terhadap penafsiran cidera janji dengan mengacu Pasal 1238 KUH Perdata.

Di sisi lain, Penulis menyadari bahwa melakukan perubahan undang-undang membutuhkan

kemauan politik pembentuk undang-undang dan membutuhkan proses yang panjang. Sebagai alternatif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi kerugian kreditor selama menunggu perubahan undang-undang tersebut terwujud, Penulis mengajukan beberapa hal diantaranya:

a. Perubahan Klausul Akta Notaris Penjaminan Kebendaan Fidusia

Sebagai bentuk akomodir dari putusan MK perlu adanya penegasan klausul sebagaimana amanat putusan MK tersebut. Per-janjian fidusia nantinya harus ada klausula tambahan/perubahan yaitu:

1. memasukkan klausula yang menerangkan kondisi “wan-prestasi/cidera janji oleh debitur” secara tegas;
2. jika debitur wanprestasi sebagaimana kondisi yang disebutkan pada poin (1), maka debitur secara sukarela atau atas kesadaran sendiri untuk menyerahkan jaminan tersebut kepada debitur untuk dijual oleh kreditor atas kekuasaan sendiri;
3. Jika ketentuan yang tersebut dalam poin (2) di atas tidak dilakukan oleh debitur, maka penggugat akan mengugat debitur ke pengadilan negeri.

b. Gugatan Sederhana Sebagai Solusi Alternatif Pengajuan Gugatan

Gugatan wanprestasi debitur akan banyak diajukan kreditor khususnya terhadap debitur yang tidak mengakui wanprestasinya dan menolak menyerahkan jaminan fidusia secara sukarela. Banyak konsekuensi yang harus dibayar oleh kreditor dalam pengajuan gugatan diantaranya biaya panjar perkara, biaya yang harus dikeluarkan selama proses persidangan, biaya kuasa hukum apabila menggunakan jasa kuasa hukum, serta proses persidangan yang panjang dan rumit. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma Gugatan Sederhana) memperkenalkan penyelesaian perkara melalui mekanisme Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata baik perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana, kecuali perkara yang penyelesaiannya sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah.

Gugatan sederhana diperiksa oleh hakim tunggal dan penyelesaiannya paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Beberapa syarat formil yang harus dipenuhi untuk beracara dengan gugatan sederhana, yakni:

- a. Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- b. Penggugat dan tergugat ber-domisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa-insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili dari institusi penggugat.
- c. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

b. Hambatan Dalam Pelaksanaan Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 18/PUU-XVII/2019

1. Hambatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019 terhadap Pengadilan

Setelah putusan MK tersebut, pihak pengadilan akan mengurus dan menerima pengajuan permohonan eksekusi dari pihak leasing (pembiayaan). Secara tidak langsung memberikan implikasi terhadap pihak pengadilan yang mana sekarang akan menerima banyak permohonan eksekusi karena banyak kasus diluar sana tentang kredit macet yang mengakibatkan pihak leasing (perusahaan) melakukan tindakan eksekusi langsung terhadap debitur. Apabila pengadilan kebanjiran permohonan eksekusi dari pihak leasing (perusahaan) akan mengakibatkan proses menjadi lama.

Dalam proses penyelesaian eksekusi di pengadilan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 ini akan memperpanjang prosedur sebelumnya, menambah biaya yang harus dikeluarkan dalam proses gugatan dan pelaksanaan eksekusi, memberi beban baru bagi lembaga pengadilan untuk memproses perkara jaminan kebendaan, dan pelaksanaan eksekusi akan bergantung pada bantuan panitera sehingga kreditor tidak dapat melakukan tindakan eksekusi secara langsung. Di Indonesia, pihak yang ingin putusannya dilaksanakan mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk kasus tertentu, yang memiliki yurisdiksi atas wilayah dimana benda/objek yang akan dieksekusi berada. Di Pengadilan Negeri Mataram sejauh ini belum ada kasus yang ditangani oleh pihak pengadilan setelah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019, hal ini menjelaskan bahwa setelah dikeluarkan putusan MK tersebut kasus fidusia khususnya di Kota Mataram belum ada kasus sehingga penerapan dari putusan tersebut belum sempat dilaksanakan.

2. Hambatan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap Notaris

Satu hal yang perlu dipahami Notaris, bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur

kapan cedera janji itu terjadi dan siapa yang berhak menentukan cedera janji tersebut. Kreditur dan debitur harus memahami isi dari setiap klausul dan menyepakati setiap bagiannya sehingga tidak muncul adanya perbedaan penafsiran ketika terjadi permasalahan. Maka dalam hal ini perlu adanya penegasan terhadap klausul dalam perjanjian fidusia yang nantinya harus ada klausula tambahan/ perubahan yaitu:

Pertama, memasukkan klausula yang menerangkan kondisi “wanprestasi/ cedera janji oleh debitur” secara tegas.

Kedua, jika debitur wanprestasi sebagaimana kondisi yang disebutkan pada yang poin pertama, maka debitur secara sukarela atau atas kesadaran sendiri untuk menyerahkan jaminan tersebut kepada debitur untuk dijual oleh kreditur atas kekuasaan sendiri.

Ketiga, jika ketentuan yang tersebut dalam poin kedua diatas tidak dilakukan oleh debitur, maka penggugat akan menggugat debitur ke pengadilan negeri.

Terkait penafsiran ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, terhadap putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 mempunyai efek yang sangat signifikan dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF). Menurutnya, ke depan akan terjadi perubahan dalam AJF, yang mana Notaris harus menambahkan dan memperjelas klausul wanprestasi secara terperinci. Selain itu, dalam konteks akta notaris juga dimungkinkan dibuat suatu perjanjian dengan klausul yang berisi penghukuman bila salah satu pihak melanggar perjanjian.

Notaris Hamzah Wahyudi menjelaskan terhadap Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap akta fidusia tidak memberikan efek apapun, karena putusan tersebut hanya membicarakan masalah eksekusi saja dan tidak memiliki hambatan apapun. Hamzah Wahyudi juga menambahkan terkait tidak ada kendala yang berarti akta fidusia sudah biasa dan selama dia otentik selama dia benar dalam prosedur pembuatannya maka dia bisa berbicara untuk dirinya sendiri tapi apabila ada kelemahan maka lemahlah akta tersebut dalam pembuktiannya.

Setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi terdapat perubahan dalam akta jaminan fidusia khususnya mengenai klausul cedera janji yang harus disesuaikan, klausul cedera janji yang dimaksudkan dalam putusan mahkamah Konstitusi tersebut adalah harus dicantumkan klausul cedera janji dalam perjanjian pokoknya atau perjanjian utang piutang hal ini disebabkan karena kesepakatan mengenai cedera janji masih bersifat umum, kesepakatan mengenai cedera janji tidak dimunculkan dalam perjanjian utang piutang atau mungkin dibuat dalam bentuk terpisah dari klausul perjanjian dikarenakan kebijakan masing-masing pembiaya atau leasing.


Notaris PPAT Alfian Hadi, SH., M.Kn mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 memberikan dua syarat

kumulatif, pertama untuk dapat pihak finance melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia harus ada kesepakatan dalam hal apa nasabah dikatakan cedera janji apabila tidak terpenuhi kewajiban nasabah salah satunya tidak melakukan angsuran atau tidak menyetor angsuran. Kedua apabila terjadi wanprestasi atau bentuk eksekusi, bentuk eksekusi finance tidak bisa langsung melakukan eksekusi (mengambil objek jaminan) sebagaimana peraturan sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 namun harus ada penyerahan sukarela dalam hal nasabah tidak melakukan keberatan terhadap penarikan objek jaminan fidusia maka cara eksekusinya adalah sebagai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Permohonan eksekusi dengan melengkapi dokumen umpama perjanjian kredit surat teguran (SP) 1, 2, 3 tidak diindahkan berarti tinggal di eksekusi saja.

Alfian Hadi menambahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi apakah secara rigid pihak finance menggunakan atau menerapkan is keputusan dalam cara eksekusinya atau menggunakan alternatif lain yang sifatnya lebih efektif, contoh menggunakan upaya penarikan yang tidak melanggar peraturan, tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan intimidasi, dan tidak menggunakan upaya pengadilan yang memakan waktu yang lama yang mentebakkan in-efisiensi untuk finance. Untuk upaya notaris setelah keluar putusan MK sifat menyesuaikan dengan maksud amar putusan tersebut, dengan diterbitkan sertifikat fidusia harus ada penyerahan secara sukarela.

3. Hambatan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap Federal International Finance (FIF) di Kota Mataram

Tata cara pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dilakukan melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan pemberian kredit dimaksud adalah sebagai berikut:



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- a. Calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank. Nasabah yang membutuhkan kredit harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dalam bentuk tertulis. Calon debitur harus menyebutkan tujuan penggunaan dana kredit tersebut dan besarnya kredit yang diperlukan. Apabila syarat permohonan kredit telah dipenuhi maka calon debitur dapat mengisi daftar isian permohonan kredit.

b. Bank akan melakukan pemeriksaan dan menganalisis permohonan kredit dari calon debitur tersebut.

c. Pada umumnya dalam hal pemberian kredit bank menggunakan analisis penilaian yang biasa dikenal dengan *The Five C'S of Credit* yang terdiri atas:

1. Penilaian watak (*Character*)
2. Penilaian kemampuan (*Capacity*)
3. Penilaian terhadap kekayaan dan modal (*Capital*)
4. Penilaian terhadap jaminan (*Collateral*)
5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*Condition of Economy*).
6. Pemberian keputusan kredit oleh pejabat pemutus.

Hasil analisis dan penilaian terhadap segala hal menyangkut calon debitur pemohon kredit, diserahkan kepada Pejabat Pemutus untuk kembali dipertimbangkan. Apabila memenuhi kriteria untuk menerima kredit, maka Pejabat Pemutus akan memberikan putusan sebagai persetujuan secara tertulis bahwa bank bersedia untuk memberikan kredit kepada calon debitur yang bersangkutan.

d. Adanya pembayaran (realisasi).

Pembayaran atau realisasi kredit ini dapat dilakukan dengan pembayaran atau pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya, alat pencairan kredit seperti cek, kuitansi, nota pemindahbukuan, dan dokumen lainnya menjadi alat bukti pembukuan. Pengawasan kredit dan pembinaan nasabah oleh bank. Dalam pelepasan kredit selalu mengandung resiko, bank bergantung kepada kreditur setelah terjadi realisasi kredit, maka bank tidak dapat berpangku tangan untuk melepaskan sepenuhnya tanggungjawab kepada pemakai kredit, tetapi bank harus mengadakan pengawasan dan pembinaan atas penggunaan kredit tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sampai dengan dilunasinya kredit tersebut.

e. Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia dalam praktik perbankan sesungguhnya merupakan wujud dari implementasi Pasal 1131 KUHPdata, yang menegaskan bahwa pada dasarnya seluruh harta kekayaan milik debitur akan menjadi jaminan atau tanggungan atas utang debitur kepada semua kreditor. Kekayaan debitur dimaksud dapat meliputi benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada dalam perjanjian utang-piutang yang diadakan maupun yang baru akan ada di kemudian hari.

4. Implikasi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Home Credit

Dalam praktiknya Armada Mobile Finance Kota Mataram dalam melakukan pengawasan kredit terhadap nasabah terlebih dahulu menanyakan bentuk

usaha yang dilakukan atau sedang dikerjakan, secara aturan dalam internal Armada Mobile Finance Kota Mataram apabila nasabah tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, Armada Mobile Finance Kota Mataram akan mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3.

Setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara umum tidak ada perubahan dalam proses eksekusi dalam putusan MK tersebut, hanya saja dalam putusan tersebut dimunculkan kata wanprestasi dalam klausul perjanjian. Sebenarnya kalau sudah dilakukan upaya SP 1, 2, 3 atau dalam bentuk pernyataan wanprestasi tidak akan pernah terjadi. Mekanisme eksekusi yang dilakukan oleh Armada Mobile Finance Kota Mataram terlebih dahulu menggunakan SP 1, 2, 3 dan menggunakan gugatan sederhana atau sita eksekusi dikhususkan untuk perkara yang ringan supaya handphone, laptop, sepeda motor supaya tidak menghabiskan banyak biaya di pengadilan, sedangkan untuk jaminan yang memiliki nilai besar seperti mobil diserahkan kepada pihak pengadilan untuk melakukan eksekusi.

Efek yang ditimbulkan setelah keluar putusan tersebut karena adanya bahasa harus sukarela, unsur bisnisnya tidak berjalan kalau setiap jaminan fidusia akan di bawa ke ranah pengadilan. Kebijakan yang dilakukan oleh Armada Mobile Finance Kota Mataram setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi tetap menggunakan Surat Peringatan 1, ke-2, ke-3, dan tetap menggunakan depkolektor sebagai perpanjangan tangan yang sudah diberikan kuasa oleh pihak finance, selain itu untuk jaminan yang memiliki nilai besar menggunakan gugatan sederhana di pengadilan apabila diperlukan. Lebih baik menggunakan jalur mediasi dari pada harus menggunakan mekanisme dalam pengadilan. Dengan keluarnya putusan tersebut supaya pihak finance lebih berhati-hati dalam membuat suatu perjanjian, makanya dalam putusan tersebut dikemas dengan klausula wanprestasi, sukarela, bagaimana memberikan edukasi kepada nasabah terhadap perjanjian sejak dini karena klausulnya agak susah dipahami apalagi oleh orang awam. Artinya pihak finance dituntut lebih sederhana dalam membuat suatu perjanjian yang dapat dimenegerti oleh nasabah itu sendiri.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain dan cara pembiayaan lain wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:

- a. produk yang akan dipasarkan;
- b. analisis prospek usaha;
- c. mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan;
- d. hak dan kewajiban para pihak; dan

e. contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan.

Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dapat menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:

- a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
- b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
- c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

Bagi nasabah yang melakukan wanprestasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menjelaskan sebagai berikut: Pasal 47

- 1) Dalam hal Debitur wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikansurat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan.
- 2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
 - b. *outstanding* pokok terutang;
 - c. bunga yang terutang; dan
 - d. denda yang terutang.

Pasal 50

- 1) Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Debitur terbukti wanprestasi;
 - b. Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan
 - c. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.
- 2) Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing agunan.
- 3) Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam berita acara eksekusi agunan.
- 4) Dalam hal terjadi eksekusi agunan, Perusahaan Pembiayaan wajib menjelaskan kepada Debitur informasi mengenai:
 - a. *outstanding* pokok terutang;
 - b. bunga yang terutang;
 - c. denda yang terutang;

d. biaya terkait eksekusi agunan; dan

e. mekanisme penjualan agunan dalam hal Debitur tidak menyelesaikan kewajibannya.

6. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019

Proses gugatan di Pengadilan Negeri membutuhkan proses yang panjang mulai pendaftaran gugatan, penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, penetapan waktu sidang, proses persidangan, jawab-jawab, pembuktian, hingga didapatkan putusan pengadilan. Proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan paling lama 5 (lima) bulan. Waktu tersebut belum termasuk waktu dibutuhkan apabila dilakukan upaya hukum kasasi dan banding. Mengacu pada SEMA yang sama, waktu yang diberikan pada tingkat banding paling lama 3 (tiga) bulan, sedangkan jangka waktu maksimal penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali secara normatif menurut peraturan internal Mahkamah Agung sejak pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri sampai dengan dengan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Negeri Pengaju adalah 250 hari bahkan dalam praktiknya penanganan perkara kasasi bisa lebih lama dari jangka waktu yang sudah ditetapkan sendiri oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian apabila diakumulasi dari tahap pertama di Pengadilan Negeri hingga tahap kasasi Mahkamah Agung bisa mencapai 490 hari atau lebih karena apabila dibutuhkan masih dimungkinkan melebihi batas maksimal tersebut.

Setelah proses peradilan telah berakhir dan berkekuatan hukum tetap namun debitur tidak secara sukarela melaksanakan putusan tersebut maka dibutuhkan pelaksanaan eksekusi putusan. Eksekusi putusan perdata di Indonesia menggunakan ketentuan Pasal 195 sampai 224 *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR). Putusan pengadilan negeri dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu berdasarkan permohonan eksekusi baik cara lisan maupun dengan surat.⁵² Ketua Pengadilan akan memeriksa dan melaksanakan permohonan eksekusi. Setelah diperiksa, Ketua Pengadilan akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya (*aanmaning*), supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan selama-lamanya delapan hari. Jika melewati waktu yang sudah ditentukan namun pihak yang kalah itu belum juga memenuhi putusan atau tidak menghadap setelah dilakukan panggilan yang sah maka Ketua Pengadilan akan memberi perintah dengan surat supaya disita objek jaminannya. Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri. Panitera dapat menyuruh membawa barang itu seluruhnya atau sebagian ke suatu tempat penyimpanan yang memadai. Terhitung dari hari berita acara penyitaan

barang itu, pihak yang disita barangnya tidak boleh lagi memindahkan, membebani atau menyewakan barang itu kepada orang lain.

7. Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Debitur Wanprestasi

Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menentukan bahwa jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia, maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 18/PUU-XVII/2019, menyatakan keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, untuk pembebanan jaminan fidusia, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengamanatkan pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia, namun ironisnya tidak dibuat dalam akta Notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat.

Dalam praktiknya tidak jarang kreditur langsung melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia. Mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang atau debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur. Apabila eksekusi terhadap barang objek fidusia tidak dilakukan melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta dan dapat digugat ganti kerugian. Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan (tanpa putusan pengadilan)

masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana, jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi, tetapi tidak didaftarkan dalam di Kantor Pendaftaran Fidusia.

4. KESIMPULAN

Mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dalam hal debitur wanprestasi, yakni terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Keputusan ini memberikan implikasi kepada berbagai pihak yaitu Pengadilan yang mana dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang mana Pengadilan memiliki kewenangan dalam menerima permohonan eksekusi dan prosesnya menjadi panjang, Notaris menurut Pasal 1902 KUHPerduta jaminan fidusia harus didaftarkan kepada Notaris agar didalam akta fidusia dapat ditambahkan dan diperjelas klausul wanprestasi secara terperinci, masyarakat sendiri dikhawatirkan terjadi itikad tidak baik dari debitur ketika kreditur mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan dan prosesnya lama.

5. REFERENSI

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Jilid 1, Kencana, 2009.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Mataram, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Bernard Arief Sidarta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodeligi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- E. K. M. Masinambo, *Hukum dan Kemajmukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta, Jakarta, 2003.

- Edy Suleksono, 'Jaminan Fidusia di Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi' Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Surabaya, Februari 2020
- Eko surya prasetyo, "implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi lembaga jaminan" Vol.5 No.1, Jurnal (universitas airangga, oktober 2020)
- Erich Kurniawan Widjaja dan Willian Tandya Putra, 'Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan' (2019)
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan)* (Ed. 1, Ind-Hil-Co 2005)
- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Habib Adjie, 'Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Konsekuensinya dalam Praktik Pembuatan Akta Fidusia serta Lelang Objek Jaminan Fidusia' (Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Surabaya, Februari 2020).
- Hartono Hadisoeparto dalam Junaidi Abdullah, 'Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)' (2016
- I Made Sarjana, Desak Putu Dewi Kasih, I Gusti Ayu Kartika, 'Menguji Asas Droit De Suite Dalam Jaminan Fidusia' (2015)
- Jimly Asshidiqie & M. Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan ke-2, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Tiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003.
- Lili Rasjidi & L.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Ed. 1, Sinar Grafika 2008)
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Cetakan ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Salim HS, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, Cetakan ke-9, PT RajaGrafindo persada, Jakarta, 2016.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Salim, H.S & Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soejono Soekanto dan Sri Muliadi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Beberapa masalah pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta, 1977.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Pelaksanaan lembaga jaminan khususnya fidusia dalam praktek dan perkembangannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta. 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Propesi Hukum*, Yogyakarta, C.V.ANDI OFFEST,
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia* (Ed. 1, Alumni 2006),
- Teddy Anggoro, 'Parate Eksekusi: Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)' (2007)
- Widodo Dwi Putro, *Mengkritik Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019.
Daniel Richardo Sitingjak, Emilda Kuspraningrum, & Erna Susanti, 2014, “Tanggung Jawab Perdata Debt Collector Dalam Wanprestasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Sinarmas Multifinance Di Kota Balikpapan, *Jurnal Beraja Niti*, Volume 3 Nomor 2
file:///C:/Users/USER/Downloads/1447-3177-1-SM%20(1).pdf
<https://kabar24.bisnis.com,Lamu-hijau-MK-untuk-Polisi-amankan-eksekusi-objek-jaminan-fidusia>.
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang/>
Lembar hal. 125 pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf
Ringkasan permohonan perkara NO.18/puu-xvii/2019 https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1951_Perkara%20No.%2018.pdf
Syafrida Ralang Hartati, Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Jurnal (Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa)* dalam (diakses pada tanggal 27 November 2020, jam 20.00)
Toga Adi Putra Sinaga, 2014, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Ketiga (*Debt Collector*) Karena Kredit Macet Ditinjau Menurut Kontrak Baku Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Summit Otto Finance Cabang Medan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.